BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam bab pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- 1. Faktor-faktor yang menyebabkan tertundanya eksekusi pidana mati yaitu :
 - a. Ada celah hukum dalam peninjauan kembali dan Grasi yang dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk menunda suatu eksekusi.
 - Lamanya waktu proses pemeriksaan upaya hukum yang diajukan oleh terpidana mati
 - c. Belum adanya aturan mengenai jangka waktu antara pelaksanaan eksekusi dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan ditolaknya Grasi dengan pelaksanaan eksekusi.
 - d. Adanya Kepentingan hukum guna mengungkap pelaku kejahatan yang lain / jaringan kejahatan.
- 2. Upaya yang bisa dilakukan agar eksekusi pidana mati tidak tertunda yaitu :
 - a. Perlu dibentuknya ketentuan hukum yang baru yang khusus mengatur mengenai proses eksekusi pidana mati yang lebih jelas dan tegas.
 - b. Perlu peningkatan kinerja Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung agar proses upaya hukum yang diajukan tidak memakan waktu yang cukup lama...

c. Perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai alasan kepentingan hukum sebagai penyebab penundaan eksekusi pidana mati agar masyarakat menjadi mengerti dan meminimalisasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum

B. SARAN

- Perlu dibentuknya ketentuan hukum yang baru yang khusus mengatur mengenai proses eksekusi pidana mati yang lebih jelas dan tegas.
- Perlu peningkatan kinerja Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung agar proses upaya hukum yang diajukan tidak memakan waktu yang cukup lama...
- Perlu menjelaskan kepada masyarakat mengenai alasan kepentingan hukum sebagai penyebab penundaan eksekusi pidana mati agar masyarakat menjadi mengerti dan meminimalisasi ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, Sumangelipu, 1985, PIDANA MATI DI INDONESIA, Ghalia
Indonesia, Jakarta
, 2001, HUKUM ACARA PIDANA INDONES IA ,
Sinar Grafika, Jakarta
Bambang Poernomo, 1982, HUKUM PIDANA, Bina Aksara, Jakarta
, 1984, ORIENTASI HUKUM ACARA PIDANA
INDONESIA, Yogyakarta
Djoko Prakoso, Nurwachid, 1984, PIDANA MATI DI INDONESIA DEWASA
INI, Ghalia Indonesia, Jakarta
Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, PERKEMBANGAN MACAM – MACAM
PIDANA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA,
Citra Aditya Bakti, Bandung
Leden Marpaung, 2005, ASAS TEORI PRAKTEK HUKUM PIDANA, Sinar
Grafika, Jakarta
Muladi.Dr.SH, 1989 TINJAUAN PIDANA MATI DALAM KAITANNYA
DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN,
Roeslan Saleh, 1978, MASALAH PIDANA MATI, Aksara Baru, Jakarta
Sahetapy,1985, ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PEMBUNUHAN
BERENCANA ,Alumni, Bandung
Tim Primadera, 2006, KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA, Gita Media

Press, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1986, ASAS – ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA, Erresco Bandung , Bandung

Yan Pramadya Puspa, 1977, KAMUS HUKUM, Aneka Ilmu, Semarang

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang No 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – undang No 12 /drt/ 1951 tentang Senjata Api

Undang – undang No 5 Pnps tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung /

Jaksa tentara agung dan tentang memperberat ancaman hukuman

terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan

perlengkapan sandang pangan.

Undang-Undang No 21 (Prp) tahun 1959 Tentang Memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi.

Undang- Undang No 31 tahun 1964 Tentang Ketentuan pokok tenaga atom

Undang-Undang No 5 tahun 1969. jo Penetapan Presiden RI no 2 tahun 1964

Tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh

Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum dan militer

Undang- Undang No 5 tahun 1997 Tentang psikotropika

Undang-Undang No 22 tahun 1997 Tentang narkotika

Undang-Undang No 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah 20 tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang - Undang No 22 tahun 2002 Mengenai Grasi

Undang-Undang no 15 th 2003 jo Perpu no 1 th 2002 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme

Web-site:

www.kontras.com, 14 februari 2007

www. depkoinfo. com, 9 februari 2007

